

KARTU DISPOSISI

INDEX

: 3119 / PCIPR.02
 :

TANGGAL PENYELESAIAN
 6 Agustus 2025

DARI : Icaman ATP/BPN
 PERIHAL : Penetapan kesesuaian kesiapan Remintaan Ruang untuk kegiatan
 TGL.SURAT :
 NO. SURAT : PF.01/1001-200/WH/2025

- Sekretaris Dinas
- Kepala Bidang Teknik Jalan
- Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan
- Kepala Bidang Jasa Konstruksi
- Kepala Bidang Penataan Ruang
- Kepala UPTD I, II, III, IV, V, VI
- Kepala Balai Pengujian Konstruksi
- Kepala Seksi
- Kepala Sub Bagian
- Lain - lain

	AMAT SEGERA
<input checked="" type="checkbox"/>	SEGERA
	BIASA

- Menghadap saya
- Untuk diketahui
- Untuk ditindak lanjuti
- Konsep Jawaban
- Untuk menjadi periksa
- Untuk bahan seperlunya
- Untuk digunakan seperlunya
- Saran / Usul / Telaah
- Koordinasikan / Konfirmasi dengan YBS / Instansi terkait
- Sesuai dengan rencana
- Jawab / Klarifikasi pada yang bersangkutan
- Siapkan Pointer / Sambutan / Bahan
- Difoto copy
- File / diarsipkan

INSTRUKSI / INFORMASI

- Untuk diketahui/ditelaah

- 6/8-25
- yth. KSH RG N & KSH FAT
- Untuk dimapulkan ke Rev. RTKAW
 - petakan koordinatnya. mapulkan ke pertimbangan ITB, iku laporan yg ditanyakan mungkin dalam halpr ini 8/j/21

KARTU DISPOSISI

INDEX

: 3119 / PERP . 02

TANGGAL PENYELESAIAN

6 Agustus 2020

DARI : Kepala ATP / BPAI

PERIHAL : Persetujuan kesesuaian kewajiban Penitikanan Ruang untuk kerintah

TGL.SURAT :

NO. SURAT : PF.01/1001-200/101/2020

- Sekretaris Dinas
- Kepala Bidang Teknik Jalan
- Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan
- Kepala Bidang Jasa Konstruksi
- Kepala Bidang Penataan Ruang
- Kepala UPTD I, II, III, IV, V, VI
- Kepala Balai Pengujian Konstruksi
- Kepala Seksi
- Kepala Sub Bagian
- Lain - lain

	AMAT SEGERA
<input checked="" type="checkbox"/>	SEGERA
	BIASA

- Menghadap saya
- Untuk diketahui
- Untuk ditindak lanjuti
- Konsep Jawaban
- Untuk menjadi periksa
- Untuk bahan seperlunya
- Untuk digunakan seperlunya
- Saran / Usul / Telaah
- Koordinasikan / Konfirmasi dengan YBS / Instansi terkait
- Sesuai dengan rencana
- Jawab / Klarifikasi pada yang bersangkutan
- Siapkan Pointer / Sambutan / Bahan
- Difoto copy
- File / diarsipkan

INSTRUKSI / INFORMASI

- utk diton / dteloh
- (6/8-25)
- utk ksk REN & KSK FAT
- utk dimantik ke Rev. RTAW
- petuluan koordinatnya
- cat makanan TR jika
- mas yg diangkat lagi
- dan sebagainya
- 8/8-25



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS NASIONAL
NOMOR: PF.01 / 1001 - 200 / VJI / 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, atas permohonan pemohon, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional kepada:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Pemohon | : | Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum |
| 2. NPWP | : | - |
| 3. Alamat Kantor | : | Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan |
| 4. Nomor Telepon | : | (021) 7251469 |
| 5. Email | : | subditlahan@gmail.com |
| 6. Sumber Pendanaan | : | Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUs) |
| 7. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | - |
| 8. Jenis Kegiatan | : | Penambahan Lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi |
| 9. Lokasi Kegiatan | : | |
| a. Alamat | : | Naggerang, Purwasari, Cisarua, Balekambang, Karangtengah, Cipeuleul Tonggoh, Cijengkol, Mekarjaya, Talaga, Lembursawah, Cijalingan, Cisande, Cimahi, Kutarsirna, Selajambe, Cibolangkaler, Munjur, Wangunjaya |
| b. Desa/Kelurahan | : | Cicurug, Nagrak, Cibadak, Caringin, Cicantayan, Cisaat, Ciambar |
| c. Kecamatan | : | |
| d. Kabupaten | : | Sukabumi |
| e. Provinsi | : | Jawa Barat |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : | Ada |
| 10. Luas tanah yang dimohon | : | 17,8664 ha |
| 11. Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan | : | Ada |

dinyatakan **disetujui seluruhnya** dengan ketentuan:

- | | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : | Terlampir |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : | 17,8664 ha |

DITERIMA
SUB BAG KEPEGAWAIAN & UMUM
TANGGAL : 6.8.2023
NOMOR : 3119
JAM :

3. Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang

- : a. Badan Air (diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan) dengan Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi;
- b. Badan Jalan (diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan tol) dengan Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi;
- c. Kawasan Hortikultura (diperbolehkan bangunan prasarana wilayah) dengan Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan Rawan Bencana Banjir, Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang, Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, dan Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor;
- d. Kawasan Perikanan Budi Daya (diperbolehkan mendirikan bangunan prasarana wilayah) dengan Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi;
- e. Kawasan Perlindungan Setempat (diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan) dengan Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir, Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang, Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, dan Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor;
- f. Kawasan Permukiman Perdesaan (diperbolehkan dengan syarat kepentingan umum, proyek strategis nasional) dengan Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi;
- g. Kawasan Permukiman Perkotaan (diperbolehkan dengan syarat kepentingan umum, proyek strategis nasional) dengan Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Rawan Bencana Banjir, Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang, Kawasan Rawan Bencana

- Gempa Bumi, dan Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor;
- h. Kawasan Peternakan (diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan prasarana) dengan Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Rawan Bencana Banjir, Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, dan Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor; dan
 - i. Kawasan Tanaman Pangan (diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan prasarana) dengan Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan Rawan Bencana Banjir, Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang, dan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi.
4. Kode KBLI : -
5. Jenis Kegiatan : Penambahan Lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi
6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum : 0%
7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum : 0
8. Indikasi Program Utama :
 - a. Pemeliharaan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 1 (Ciawi – Cigombong) (JW23); dan
 - b. Tahap Persiapan dan Pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi–Ciranjang-Padalarang Segmen 1 (Ciawi-Sukabumi).
9. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang :
 - a. pembangunan jalan tol mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jalan tol, pemanfaatan ruang bebas dan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperhatikan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana serta melaksanakan penerapan mitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperhatikan perlindungan *fishway* dan plasma nutfah, tidak mengurangi luas badan air dan menimbulkan pencemaran;
 - e. memperhatikan ketentuan pembatasan tinggi bangunan, jenis kegiatan terhadap keselamatan penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pembangunan dilakukan dengan tidak menurunkan kualitas lingkungan dan daya dukung kawasan;

- g. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta tidak mengganggu sarana dan prasarana mitigasi bencana;
- h. melakukan kajian terkait dengan kebencanaan dan menerapkan konstruksi penahan banjir dan penahan longsor;
- i. pemanfaatan ruang yang berada dalam LP2B, KP2B, LSD, dan/atau kawasan pertanian dilaksanakan setelah mendapatkan izin pengalihfungsian KP2B dan/atau kawasan pertanian dari instansi yang berwenang;
- j. alih fungsi untuk lahan yang ditetapkan sebagai LP2B, KP2B, LSD dan/atau kawasan pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. penenuhan penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. memperhatikan dan melakukan kerja sama dengan pihak lain pengguna lahan pemegang izin pemanfaatan ruang yang masih berlaku, dan/atau pemegang hak atas tanah pada lokasi yang sama sesuai dengan ketentuan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- m. pada kegiatan pemanfaatan ruang yang terdapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pencadangan dan Izin Usaha Perkebunan, maka pemegang KKPR wajib melakukan kerjasama/sewa-menyeWA/pinjam-meminjam dengan pemilik IUP-OP, WIUP-Pencadangan dan Izin Usaha Perkebunan;
- n. tidak diperbolehkan menutup akses publik/badan jalan, jika diperlukan dapat dilakukan rekayasa kegiatan pemanfaatan ruang atau rekayasa jalur akses publik/badan jalan;
- o. tidak boleh mengganggu fungsi dari prasarana/sarana umum yang berada pada/di sekitar lokasi kegiatan, jika diperlukan dapat dilakukan rekayasa kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- p. terhadap adanya area KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional atas nama

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum yang bertumpang tindih dengan PKKPR Nonberusaha Nomor: PF.01/1174-200/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 atas nama Kepala Badan Pengatur Jalan Tol yang masih berlaku. Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum agar berkoordinasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol dalam rangka perolehan tanah maupun pemanfaatan ruangnya.

10. Informasi tambahan
- a. Garis Sempadan Bangunan minimum : -
 - b. Jarak Bebas Bangunan minimum : -
 - c. Koefisien Dasar Hijau minimum : 0%
 - d. Koefisien Tapak *Basement* maksimum : -
 - e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 128, Pasal 136, dan Pasal 137.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 2.
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 42 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 56, dan Pasal 70.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 dalam Pasal 57 ayat (15), Pasal 67, Pasal 69, Pasal 73, Pasal 75 ayat (2), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), Pasal 76, Pasal 80 ayat (2), Pasal 80 ayat (3), Pasal 86 ayat (1), dan Lampiran X Nomor I.B.1.21.
6. Surat Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata selaku Ketua Tim Pelaksana KPPPIP Nomor: T/PK.KPPPIP/10/D.V.M.EKON.KPPPIP/05/2025 Tanggal 9 Mei 2025 hal Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Ciawi – Sukabumi.
7. Surat Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Nomor: PS0301-Db/381 Tanggal 15 Mei 2024 perihal Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Penambahan Lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi di Provinsi Jawa Barat.
8. Surat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nomor: BM 0702-TI/317 Tanggal 5 Juni 2025 hal Pengalihan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Jalan Tol Cibadak-Palabuhanratu.
9. Surat Pernyataan bermeterai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Tanggal 26 Juni 2025.
10. PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha PF.01/1174-200/VIII/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 atas nama Kepala Badan Pengatur Jalan Tol untuk Rencana Kegiatan Jalan Tol Cibadak-Palabuhanratu.

11. Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional pada Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Nomor: 82/BA-200.11.PF.01/VI/2025 Tanggal 5 Juni 2025.
12. Pertimbangan Teknis Pertanahan Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Strategis Nasional (PSN) Nomor: NT.01.01/165-32.02/II/2025 Tanggal 24 Februari 2025 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.
13. Pertimbangan Teknis Pertanahan Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Strategis Nasional (PSN) Nomor: NT.01.01/591-32.02/VI/2025 Tanggal 16 Juni 2025 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.
14. Data Teknis Lampiran untuk KKPR Penambahan Lahan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Tahun 2025.

Ketentuan lainnya:

1. PKKPR diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. PKKPR ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Dalam hal pemohon PKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal pemohon PKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, pemegang PKKPR wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan KKPR.
5. Dalam hal masa berlaku PKKPR telah habis dan proses perolehan tanah belum selesai, KKPR diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku PKKPR mengikuti jangka waktu dan luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon PKKPR telah memperoleh tanah untuk kegiatannya, masa berlaku PKKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam PKKPR.
8. Pemegang PKKPR hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui.
9. PKKPR merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
10. Terhadap kegiatan ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemegang PKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Penyalahgunaan KKPR menjadi tanggung jawab penuh pemegang KKPR.

Diterbitkan tanggal: 14 / 03 /2025

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Direktur Jenderal Tata Ruang,



Suyus Windayana
NIP. 196706171993031001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Gubernur Jawa Barat;
6. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. Bupati Sukabumi;
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;
10. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi;
13. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi; dan
14. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.

LAMPIRAN I

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS NASIONAL NOMOR: PF.01/1061 - 200/VII/2025

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional


Rencana Kegiatan Penambahan Lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi
atas nama Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

PKKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional dinyatakan **disetujui seluruhnya** dengan pertimbangan:


1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 128, Pasal 136, dan Pasal 137.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 2.
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 42 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 56, dan Pasal 70.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 dalam Pasal 57 ayat (15), Pasal 67, Pasal 69, Pasal 73, Pasal 75 ayat (2), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), Pasal 76, Pasal 80 ayat (2), Pasal 80 ayat (3), Pasal 86 ayat (1), dan Lampiran X Nomor I.B.1.21.
6. Surat Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata selaku Ketua Tim Pelaksana KPPPIP Nomor: T/PK.KPPPIP/10/D.V.M.EKON.KPPPIP/05/2025 Tanggal 9 Mei 2025 hal Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Ciawi – Sukabumi.
7. Surat Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Nomor: PS0301-Db/381 Tanggal 15 Mei 2024 perihal Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Penambahan Lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi di Provinsi Jawa Barat.
8. Surat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nomor: BM 0702-TI/317 Tanggal 5 Juni 2025 hal Pengalihan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Jalan Tol Cibadak-Palabuhanratu.
9. Surat Pernyataan bermeterai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Tanggal 26 Juni 2025.
10. PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha PF.01/1174-200/VIII/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 atas nama Kepala Badan Pengatur Jalan Tol untuk Rencana Kegiatan Jalan Tol Cibadak-Palabuhanratu.
11. Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional pada Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Nomor: 82/BA-200.11.PF.01/VI/2025 Tanggal 5 Juni 2025.
12. Pertimbangan Teknis Pertanahan Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Strategis Nasional (PSN) Nomor: NT.01.01/165-32.02/II/2025 Tanggal 24 Februari 2025 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.
13. Pertimbangan Teknis Pertanahan Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Strategis Nasional (PSN) Nomor: NT.01.01/591-32.02/VI/2025 Tanggal 16 Juni 2025 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.

14. Data Teknis Lampiran untuk KKPR Penambahan Lahan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Tahun 2025.

Delineasi Permohonan KKPR terhadap RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043



Keterangan Letak Peta



Ketentuan Umum Zonasi

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 dalam:


- Pasal 67 ketentuan umum zonasi Badan Air menyebutkan bahwa kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan syarat sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

2. Pasal 69 ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan syarat sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
3. Pasal 73 ketentuan umum zonasi Badan Jalan menyebutkan bahwa kegiatan yang diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan tol.
4. Pasal 75 ayat (2) ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan menyebutkan bahwa kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 75 ayat (3) ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura menyebutkan bahwa kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian beserta bangunan sarana dan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian hortikultura.
6. Pasal 75 ayat (5) ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peternakan menyebutkan bahwa kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Pasal 76 ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Perikanan berupa Kawasan Perikanan Budi Daya menyebutkan bahwa diperbolehkan mendirikan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan perikanan.
8. Pasal 80 ayat (2) ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan menyebutkan bahwa diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanahan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
9. Pasal 80 ayat (3) ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan menyebutkan bahwa diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanahan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan

Koordinat yang disetujui pada Lampiran II

Delineasi Peta KKPR



a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/

Kepala Badan Pertanahan Nasional

Direktur Jenderal Tata Ruang,

Suyus Windayana

NIP. 196706171993031001

Keterangan lain yang dianggap perlu

1. Sistem proyeksi yang digunakan untuk perhitungan luas adalah sistem proyeksi WGS 1984 *Web Mercator (Auxiliary Sphere)*.
2. Terdapat tumpang tindih dengan KKPR yang telah terbit, yaitu KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha Kewenangan Pusat Nomor: PF.01/1174-200/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 atas nama Kepala Badan Pengatur Jalan Tol seluas 0,5824 ha (3,26%).
3. Terhadap adanya tumpang tindih area KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional atas nama Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dengan KKPR Nonberusaha Nomor: PF.01/1174-200/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 atas nama Kepala Badan Pengatur Jalan Tol yang masih berlaku, terdapat Surat Pernyataan bermeterai dari Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 26 Juni 2025 kepada Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN yang menyampaikan bahwa:
 - 1) Menyetujui penerbitan KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional Penambahan Lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi yang diajukan oleh Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum di atas Persetujuan KKPR Jalan Tol Cibadak-Palabuhanratu;

- 2) Tidak akan mendaftarkan tanah pada lokasi Jalan Tol Cibadak-Palabuhanratu yang beririsan dengan permohonan KKPR untuk kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional Penambahan Lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi; dan
- 3) Bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari terdapat permasalahan pada lokasi yang bertumpang tindih sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas.
4. Informasi KDB, KLB, dan KDH bernilai 0 (nol) karena rencana kegiatan Penambahan Lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi yang tidak memerlukan bangunan.
5. Dalam hal informasi dokumen rencana pengadaan tanah belum dimiliki oleh penerbit KKPR, pemegang KKPR wajib menyampaikan informasi dokumen rencana pengadaan tanah untuk kepentingan perpanjangan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. KKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan.
7. Penyalahgunaan KKPR menjadi tanggung jawab penuh pemegang KKPR.

LAMPIRAN II

PERSETUJUAN KESEUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS NASIONAL
NOMOR: 17.01 / 1001 - 200 / vij / 2015

Tabel Koordinat Geografis yang Disetujui

No.	X	Y
1	106,871224011	-6,905809798
2	106,871204113	-6,905810653
3	106,871553352	-6,905719663
4	106,871646773	-6,905694986
5	106,871739643	-6,905668315
6	106,871839834	-6,905639584
7	106,871940638	-6,905613085
8	106,872111772	-6,905573995
9	106,872086069	-6,905593975
10	106,872057737	-6,905610016
11	106,872027376	-6,905621780
12	106,871953380	-6,905644419
13	106,871722541	-6,905695942

No.	X	Y
14	106,871678527	-6,905705746
15	106,871647586	-6,905712575
16	106,871224011	-6,905809798
17	106,873151538	-6,905484549
18	106,872859186	-6,905505975
19	106,872856091	-6,905445179
20	106,872901298	-6,905442824
...
...
...
4411	106,796233605	-6,788446701
4412	106,796233921	-6,788531905

Koordinat yang disetujui secara lengkap dapat diakses pada tautan:

<https://bit.ly/PenambahanTolCisuka>